



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/107/XI/2019, tanggal 29 November 2019. Hal. 1 dari 11 hal., Putusan No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Lumba-Lumba Gang 5 (dekat Langgar dirumah Baharuddin/Penjual Tiket), RT 5 RW 0, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon.
  - b. Termohon tidak mampu menghasilkan keturunan (anak) untuk Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dan 11 hal. Putusan No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *inpersoon* menghadapsendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang, lagi pula bahwa tidak menghadapnya tersebut tanpa suatu berita atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka jawaban atau keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/107/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, tanggal 29 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

## A. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  
Hal. 3 dan 11 hal., Putusan No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Samarinda, semula dalam keadaan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa Termohon sudah dibawa berobat ke dokter dan orang-orang pintar tapi tetap tidak melahirkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat, Pemohon sudah tidak pernah kembali ke Samarinda dan Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon di Makassar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sejak Tahun 2015, Pemohon sudah sering curhat kepada keluarga bahwa Termohon tidak bisa melahirkan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Interior, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Samarinda, semula dalam keadaan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak dapat melahirkan sekalipun sudah berobat ke dokter dan orang-orang pintar;

*Hal. 4 dari 11 hal., Putusan  
No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks*



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena mendengar dari Pemohon dan keluarga dan melihat sendiri sudah pisah tempat sejak dari Tahun 2016 sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan baik bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidakhadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 19/7/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 20 Januari 2020 dan tanggal 3 Februari 2020, ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 19/7/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 7 tahun 4 bulan, semula hidup rukun dan harmonis namun tidak dikuruniai anak dan sejak Tahun 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal pada Tahun 2016 karena Pemohon meninggalkan Termohon. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon dan Termohon tidak mampu menghasilkan keturunan (anak) untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2012, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5 huruf b serta poin 6 dan 7, dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Tahun 2015 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak dapat melahirkan anak;

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan  
No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2016 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung lebih kurang 4 tahun, Termohon tidak hadir di muka sidang serta Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, sekalipun telah cukup upaya perdamiaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sebagaimana Pasal 116 huruf f KHI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

## د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan secara verstek;

*Hal. 9 dari 11 hal., Putusan No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Saifuddin, M.H. Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

*Hal. 10 dari 11 hal., Putusan  
No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Syahrani, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- PNBP Rp 20.000,-
- Panggilan Rp390.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan  
No. 197/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)